



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**XXXX**, NIK XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan D3, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di XXXX KABUPATEN PEKALONGAN, JAWA TENGAH, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, NIK XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, JAWA TENGAH, sebagai Pemohon II;

Dalam Hal ini Pemohon I, dan Pemohon II memilih domisili elektronik di alamat Email: **XXXX@gmail.com**; sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 April 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Kjn, tanggal 09 April 2025, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal Pen. No 66/Pdt.P/2025/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Jumat tanggal 24 Januari 2025 di Masjidil Haram Makkah Saudi Arabia, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **XXXX** dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 7.777.000 dan yang menjadi *munakh* (yang menikahkan) yaitu **Kyai XXXX** dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama **XXXX** dan **XXXX**;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan tidak pernah mendapat atau mengurus pencatatan nikah pada Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama KUA;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus **Duda Cerai** umur 41 tahun, beragama Islam, sementara Pemohon II berstatus **Janda Cerai** umur 43 tahun, beragama Islam. Dan keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 bulan;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak pernikahan pada hari senin tanggal 24 Januari 2025 Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan ketika Pemohon I dan Pemohon II minta Kutipan Akta Nikah, dalam buku register akta nikah tahun 2013 yang ada di KUA Kecamatan xxxxx pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sesuai dengan surat dari KUA Kecamatan Buaran Nomor: XXXX Tertanggal 17 Maret 2025;

Hal 2 dari 6 hal Pen. No 66/Pdt.P/2025/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum untuk tercatatnya perkawinan sesuai ketentuan perundang-undangan dan juga mengurus pencatatan akta kelahiran anak Para Pemohon, maka Para Pemohon memohon agar majelis hakim menetapkan pernikahan para Pemohon sebagai pernikahan yang sah untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Januari 2025 di Masjidil Haram Makkah Saudi Arabia;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan penasehatan serta saran-saran kepada para Pemohon;

Bahwa atas penasehatan tersebut para Pemohon menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita

Hal 3 dari 6 hal Pen. No 66/Pdt.P/2025/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan penasehatan serta saran-saran kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas penasehatan tersebut para Pemohon menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa tentang pencabutan perkara telah diatur dalam ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan pencabutan suatu perkara yang telah diajukan ke pengadilan merupakan hak yang melekat pada diri para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, ketentuan Pasal 271 dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan pencabutan perkara nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Kjn. yang diajukan oleh para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Kjn telah dicabut oleh para Pemohon, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 4 dari 6 hal Pen. No 66/Pdt.P/2025/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Kjn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Khoerunnisa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wiwin Sutini, S.Sy., M.H dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Khoerunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal 5 dari 6 hal Pen. No 66/Pdt.P/2025/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Fadlillah, S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya PNPB Pencabutan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 180.000,00  
(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Pen. No 66/Pdt.P/2025/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)